

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BUAH DUKU
DI PERKEBUNAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MEGANG DALAM
KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh:

WIDIA ROSALINA

(12190208)



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

WHY SHE CAN, BUT I CAN'T?

“Mengapa ia bisa, tapi saya tidak?”

“Berdoalah, sesungguhnya doa adalah kayuhan sepedamu yang jika terus kau ulang, maka kelak akan membawamu pada tujuanmu. Kemudian berusaha hanya untuk Allah, karena kesuksesan bagi yang bersungguh-sungguh hanya berjarak antara kening dan sajadah”

Kupersembahkan Skripsiku Kepada:

“Allah azza wa jalla” beserta Baginda Rasulullah SAW

1. Almarhumah Ayahku Suryadi dan Ibuku Widadati tercinta sebagai wujud baktiku atas kasih sayang dan dukungan sepanjang hidupku
2. Ayukku Indah Maya Sari, Adikku Kurnia Sandi dan Dilla Agustin
3. Almarhumah Kakekku, Nenek, Uwak Ahmaturrahman, S.H dan Hartati, Mamang-mamangku, Bibik-bibikku serta Sepupu-sepupuku yang tidak berhenti mendo'akan kebaikan serta keberhasilan untukku
4. Sahabat, Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2012
5. Pembimbing Akademik (PA) Bapak Drs. Muhammad Harun, M.Ag., Pembimbing satu Bapak Ulil Amri, Lc., M.Hi., Pembimbing kedua Ibu Aziz Septiatin, S.E., M.Si., yang telah membimbingku dalam penulisan skripsi, beserta Agama dan juga Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

“Sungguh Manusia tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, atas segala kekurangan yang telah melekat kepada setiap dirinya. Akan tetapi sudah semestinya manusia harus senantiasa bersyukur terhadap Allah dan berterimakasih kepada sesamanya.”

ABSTRAK

Masalah utama yang ditulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam? Hal inilah yang melatar belakangi penelitian yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”**.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Random Sampling* yang mana peneliti memperkirakan bahwa setiap sampel dalam populasi melakukan hal yang sama dari segi-segi proses yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *Empiris*, di mana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang (*Field Reseach*) yang menggunakan dua sumber data, yaitu data *Primer* dan *Sekunder*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Observasi* dan *Wawancara* yang dapat menjawab permasalahan yang ada, dan untuk seterusnya data akan dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif* dan disimpulkan secara *Induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum, sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan dan mudah dipahami.

Dari penelitian ini, dapat diungkapkannya bahwa dalam sistem proses jual beli buah di perkebunan desa itu mengandung banyak unsur yang di dalam Islam tidak diperbolehkan dan hal itu berarti dengan jelas menjawab pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya jual beli buah duku di perkebunan ini dilaksanakan, dan dapat disimpulkan bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam karena dalam Fiqh Islam jual beli ini termasuk dalam jual beli yang diharamkan.

Kata kunci: Tinjauan Ekonomi Islam, Sistem, Jual Beli.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Duku Di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”** dapat diselesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri. Penulis sadar bahwa manusia biasa tidak akan pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan penulis sebagai referensi guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menunjang studi para Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya, dan dapat pula berguna bagi khalayak yang lebih luas pada umumnya. Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu serta membimbing secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Bapak Drs. H. M. Sirozi, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III serta jajaran rektorat UIN Raden Fatah Palembang lainnya.
- ❖ Bapak Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Ibu Dr. Maftukhatusollikha, M.Ag., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Deky Anwar, S.E., M.Si., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Armansyah Walian, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Ulil Amri, Lc., M.Hi, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Ibu Aziz Septiatin, S.E, M.Si , selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Bapak Drs.Muhammad Harun, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
- ❖ Para Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang
- ❖ Almarhumah Ayahku Suryadi dan Ibuku Widadati sebagai wujud baktiku atas segala kasih sayang dan Do'anya sepanjang hidup.
- ❖ Kakek, Nenek, Mamang dan Bibik serta Sepupu tercinta yang senantiasa tidak hentinya mendo'akan akan keberhasilanku

- ❖ Uwakku Ahmaturrahman, S.H., dan Hartati, Kakakku Indah Mayasari, Kakak Iparku Feriansyah, Adikku tercinta dan tersayang Kurnia Sandi dan Dilla Agustin, Kakak serta Adik Sepupuku Andry Kurniawan, S.Hi., Septiara Elvionita, S.H., Rizko Armareza Satriawan, Mamangku Jumadil Kubro, Khairull Elmi, Topani Syahputra, Amir Rahman, dan Bibikku Yunita Herni, S.Ei., dan keluarga besar Syarkatoni tercinta yang tidak mungkin untuk disebutkan satu-persatu serta Keluarga Besar Ayah Dzaky Susila Rahardja, S.H. dan Ibu Rita Puspitawati, S.H tersayang. Haturan Terima Kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku Yossi Fitria Pratiwi, Yeyen Deskaryani, Wagito, Bimas Bukin, teman-teman Eki 6 dan angkatan 2012 dari awal masuk kuliah sampai sekarang serta anak-anak Sahabat Panti dan juga Komunitas Bukan Kelakar Betok, terima kasih atas waktunya.
- ❖ Semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya.
- ❖ Agama Dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Mei 2016
Penulis

Widia Rosalina
12 19 02 08

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Nota Dinas.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	24

C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul.....	25
D. Macam-macam Jual Beli.....	29
E. Khisar dalam Jual Beli.....	36
F. Berselisih dalam Jual Beli.....	37
G. Badan Perantara.....	38

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Asal Mula Terbentuknya Desa Gunung Megang Dalam	39
B. Profil Wilayah	41
C. Keadaan Masyarakat	42

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Masyarakat Terhadap Jual Beli Buah Duku	47
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Proses Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa.....	56

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.....	12
2. Tabel 3.1.....	43
3. Tabel 3.2.....	45
4. Tabel 4.1.....	51
5. Tabel 4.2.....	52
6. Tabel 4.3.....	54

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1.1.	13
2. Bagan 4.1.	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam, namun juga di negara-negara barat. Banyak kalangan yang melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan aturan agama.¹

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syari'ah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam.²

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan di samping itu juga terdapat dimensi ibadah. Seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara berlandaskan dengan Pancasila yang salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan bermayoritas

¹Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani., hlm. 53. Dikutip dari Skripsi Deri Eka Praja, 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sedekah Ruwah Di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*. Tidak diterbitkan.

²Abdullah, Faisal. M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang., hlm. 21.

agama Islam serta demi tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab untuk itu kita sebagai manusia yang mulia haruslah bisa membantu sesama umat muslim khususnya dan umat manusia umumnya karena kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi maka praktik jual beli juga ikut berperan untuk membantu sesama.

Jual beli atau perdagangan dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya terlebih dahulu.⁴

Seperti halnya yang sering terjadi di Desa Gunung Megang Dalam yang biasanya hampir setiap tahun pada bulan tertentu pada musimnya akan terjadi transaksi jual beli buah duku yang sering dilaksanakan oleh

³A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 74.

⁴Al-jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-fiqh 'Ala madzahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam., hlm. 151. Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm 70.

masyarakat Desa Gunung Megang Dalam dimana akadnya terjadi di perkebunan dan buah duku tersebut masih hijau (putik) di atas pohon, namun yang dijual oleh pemilik pohon tersebut hanya buahnya tidak beserta dengan pohon dan tanah, jual beli buah duku di perkebunan ini tujuannya agar pembeli buah duku tersebut dapat melihat langsung putik dari buah duku tersebut lebat atau tidaknya serta mengetahui lokasi secara langsung. Transaksi tersebut dalam Fiqh Islam termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan, karena termasuk transaksi *muhaqallah* yang artinya ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah, lalu *mukhadharah* yang artinya menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, kemudian *gharar* yang artinya jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan dalam transaksi tersebut.

Dari pemahaman di atas, permasalahan yang perlu diketahui adalah bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap jual beli buah duku tersebut secara Islam, untuk mengetahui hal tersebut penulis akan meneliti tentang proses pelaksanaan jual beli buah duku yang terjadi di perkebunan masyarakat setempat, karena hampir setiap tahunnya masyarakat selalu melaksanakan kegiatan transaksi tersebut yang sudah menjadi "*kebiasaan*" bagi masyarakat setempat transaksi jual beli buah di perkebunan ini terjadi karena kurangnya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang transaksi jual beli berdasarkan syariat Islam.

Pada penelitian ini, Sistem jual beli buah duku di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam ini terdiri dari beberapa proses

dan yang pertama kali dilakukan adalah pembeli atau pemborong buah duku mendatangi perkebunan buah duku yang tengah dijaga oleh para pemilik buah duku tersebut, lalu penjual menawarkan harga untuk buah duku tersebut perpohonnya hingga pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan, ijab yang dilaksanakan terjadi di perkebunan, sedangkan penyerahan uang dilaksanakan di rumah pembeli buah duku dari pohon tersebut dan biasanya pembeli maupun penjual menyiapkan bukti berupa saksi untuk akad secara lisan dan kertas dengan pernyataan telah menjual atau membeli buah duku yang masih ada di atas pohon tersebut di atas materai.

Kemudian, pembeli dari buah duku tersebut menunggu hingga buah duku tersebut pantas untuk dipanen, kadang tidak jarang para pembeli buah duku tersebut memanen buah duku yang masih selatan (setengah mentah) karena pengaruh harga buah duku yang ditawarkan oleh pemborong akan lebih mahal. Pada transaksi ini, biasanya para pembeli buah duku yang tidak memiliki modal terlalu besar untuk melakukan jual beli buah duku dalam jumlah yang besar akan meminjam dana untuk modal memanen, perlengkapan serta upah panen terdiri dari upah pemanjat buah duku, kapal pengangkut, penyutir buah, mobil pengangkut, dan peralatan seperti karung, paku, peti, tali, terpal, kaleng, serta makanan para pemanen, kesepakatannya buah duku tersebut akan dijual pada pemborong tersebut dengan harga yang akan ditentukan setelah buah duku dipasarkan.

Terakhir, pemborong akan memasarkan buah duku tersebut pada toko-toko buah yang sudah bergabung dengan agen untuk memesan buah dan dari sana para pemilik toko buah itu akan menjualkan buah duku tersebut secara eceran di pasaran (masyarakat) dan di sinilah pembeli buah duku di perkebunan tadi dapat mengetahui apakah ia mendapatkan keuntungan atau malah rugi.

Dari penjelasan mengenai proses jual beli buah duku di atas, maka penulis ingin mempelajari serta meneliti lebih luas pemahaman masyarakat tentang jual beli dalam Ekonomi Islam yang terjadi di Desa Gunung Megang Dalam ini karena penulis mendapatkan beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Islam untuk sistem jual beli buah duku tersebut.

Untuk itu, yang menjadi permasalahan adalah apakah sistem jual beli buah duku di perkebunan ini sesuai dan diperbolehkan dalam Islam, karena tujuan dari pemahaman yang berkembang di masyarakat secara umum menyatakan bahwa sistem jual beli ini merupakan jual beli yang menguntungkan, terutama bagi pemilik pohon, sedangkan bagi pembeli mereka tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang akan diterima maupun sebaliknya dan mereka juga tidak mengetahui dasar hukumnya dari jual beli tersebut baik dari al-Qur'an maupun Hadist Rasulullah SAW.

Dari semua proses jual beli yang telah dituliskan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul:

“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BUAH DUKU DI PERKEBUNAN DESA GUNUNG MEGANG DALAM KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Proses dalam Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan permasalahan ini hanya akan membahas mengenai sistem jual beli buah duku yang ada di perkebunan dan dilakukan di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Dipilihnya desa ini karena penduduk desa ini mayoritas penduduknya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut di setiap musim tertentu yang hampir setiap tahunnya terjadi ketika pohon duku mulai berputik, serta penulis merupakan penduduk asli desa tersebut sehingga penulis merasa perlu permasalahan ini untuk diteliti dan diketahui kebenarannya.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Proses dalam Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam.

2. Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam.

Serta dapat diambil juga kegunaan dari penelitian ini bagi Masyarakat Desa Gunung Megang Dalam sehingga menambah luas pemahaman masyarakat tentang jual beli ini yang akan ditinjau melalui Ekonomi Islam pada jual beli buah duku yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian ini terdapat beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan praktik jual beli yang berkembang di masyarakat dalam objek penelitiannya.

Skripsi yang ditulis oleh Aas Asmanawati, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2014 dengan judul “Praktek Jual Beli Tebakan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Mangga Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli buah mangga dengan menggunakan sistem tebakan yang terjadi di Desa Kawungsari di mana barang yang menjadi objek transaksi dalam hal ini mangga tidak diketahui pasti jumlah beratnya (kg) karena hanya menggunakan sistem tebakan dan dalam Ekonomi Islam jual beli tersebut adalah jenis jual beli

yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena jual beli ini mengandung resiko dan sifatnya tidak pasti (*gharar*).⁵

Jurnal Septiana Widiantari, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 dengan judul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini berkonsentrasi untuk mengkaji persoalan jual beli VCD yang terjadi di Mataram dari sudut Antropologi sosial yang membentuk kesepakatan hukum tak tertulis.⁶

Jurnal Haikal Robik, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli ini boleh dilakukan dengan landasan kedua belah pihak saling ridha.⁷

Jurnal Anna Dwi Cahyani, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007 dengan judul “Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli tersebut

⁵Aas Asmanawati, *Praktek Jual Beli Tebakan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Mangga Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2014, tidak diterbitkan.*

⁶Septiana Widiantari, *Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, tidak diterbitkan.*

⁷Haikal Robik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, tidak diterbitkan.*

sebaiknya dilakukan dengan cara menimbanginya terlebih dahulu sebelum dijual, supaya jelas dalam penakaran dan timbangannya.⁸

Jurnal Mufidah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli mangga di Desa Pawidean sudah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari syarat, rukun dan cara penyampaianya. Namun, Praktik pengurangan timbangan yang terdapat kecurangan tidak sesuai dengan hukum Islam, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain serta perselisihan.⁹

Jurnal Fitri Yulia Shofiati Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa jual beli dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta tidak sesuai hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* dan *maisir* di dalamnya, sedangkan mengenai konsep hadiah yang

⁸Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, tidak diterbitkan.

⁹Mufidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 tidak diterbitkan.

ditawarkan tidak bisa diterapkan sebagai akad *ju'alah*, karena tidak ada kesesuaian di antara keduanya.¹⁰

Lalu, skripsi yang ditulis oleh Rika Yusmita Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Praktik Jual Beli Tempahan Buah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Jeruk Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan)”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli ini boleh dilakukan karena dalam jual beli ini sang penempah memang membayarkan uang tempahan jauh hari sebelum pohon berputik, namun di sini jika pohon jeruk tersebut tidak berbuah maka uang tersebut akan tetap utuh hingga musim selanjutnya sesuai dengan harga pasaran sesuai dengan landasan kesepakatan kedua belah pihak yang menjual dan yang menempah.¹¹

Jurnal Yusuf Nizar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 dengan Judul “Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli ini diperbolehkan dengan landasan kedua belah pihak saling ridha sesuai dengan kesepakatan awal.¹²

¹⁰Fitri Yulia Shofiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, tidak diterbitkan.

¹¹Rika Yusmita, *Praktik Jual Beli Tempahan Buah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Jeruk Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan)*. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tidak diterbitkan.

¹²Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, tidak diterbitkan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Cahyati Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa praktik Nguyang di Desa Tlogorejo ini tidak diperbolehkan dalam Ekonomi Islam karena mengandung unsur *riba* di dalamnya di mana seorang petani meminjam uang kepada *penguyang* yang nantinya uang tersebut akan dibayar dengan bentuk lain yaitu padi, namun dengan jumlah yang lebih banyak.¹³

Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Nur Eka Sari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus di Desa Benakat Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim). Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli buah mangga ini tidak diperbolehkan dalam Ekonomi Islam karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya di mana seorang pemilik pohon menjual buah mangganya dalam jangka waktu tahunan atau musiman sesuai dengan akad perjanjian, jual beli ini juga termasuk jual beli yang tidak jelas atau samar-samar.¹⁴

¹³Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, tidak diterbitkan.

¹⁴Nur Eka Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus di Desa Benakat Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi Universitas Sriwijaya, tidak diterbitkan.

Setelah membaca beberapa penelitian tersebut maka dibuat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :


Tabel 1.1
Perbandingan Skripsi dan Jurnal Terdahulu

No	Nama	Jenis Telaah	Persamaan	Perbedaan
1	Aas Asmanawati	Skripsi	Mengandung unsur yang bersifat gharar.	Menggunakan sistem tebakkan.
2	Septiana Widiantari	Jurnal	Tidak Diperbolehkan dalam Islam.	Menghasilkan kesepakatan hukum tidak tertulis.
3	Haikal Robik	Jurnal	Jual beli yang tidak pasti.	Diperbolehkan berdasarkan kesepakatan.
4	Anna Dwi Cahyani	Jurnal	Mengandung unsur yang bersifat gharar.	Diperbolehkan dalam Islam dengan syarat.
5	Mufidah	Jurnal	Dilarang dalam Islam.	Mengandung unsur penipuan.
6	Fitria Yulia Sofiati	Jurnal	Mengandung unsur yang bersifat gharar.	Mengandung unsur maisir.
7	Rika Yusmita	Skripsi	Mengandung unsur yang bersifat mukhadharah.	Diperbolehkan dalam Islam.
8	Yusuf Nizar	Jurnal	Jual beli yang tidak pasti.	Diperbolehkan berdasarkan kesepakatan.
9	Siti Nur Cahyati	Skripsi	Dilarang dalam Islam.	Mengandung unsur yang bersifat riba
10	Nur Eka Sari	Skripsi	Mengandung unsur yang bersifat gharar.	Sistem borongan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki unsur yang sama dan juga unsur yang berbeda dengan tulisan atau karya ilmiah yang telah ada, dalam penulisannya pun penulis menggunakan objek kajian serta lokasi penelitian yang berbeda. Mengingat juga bahwa penelitian

dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ini belum pernah ada, maka masih terbuka peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian baru.

F. Kerangka Teori



Secara terminologi, jual beli adalah transaksi menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan secara Islam, jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Islam (Syariat).

Dalam ekonomi Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, beberapa jual beli yang diharamkan yakni:

1. jual beli *muhaqallah* yang artinya ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah, dan kebun, hal ini dilarang sebab ada prasangka riba di dalamnya.
2. Jual beli *mukhadharah* yang artinya menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artinya mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
3. Jual beli *gharar* yang artinya jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan dalam transaksi tersebut.¹⁵

Adapun jual beli buah duku yang terjadi di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur di atas, di mana si pembeli pergi ke perkebunan buah duku dan mengecek sekaligus melakukan ijab secara langsung di perkebunan dengan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pembeli menyerahkan uang pada penjual dan terakhir buah duku dijual kembali kepada pemborong (agen) di luar kota (Jakarta) dengan penetapan harga yang dilakukan setelah pemborong memasarkan buah duku tersebut ke toko-toko buah secara eceran, kemudian di sanalah dapat diketahui apakah pembeli akan mendapatkan keuntungan atau h rugi dari hasil jual buah duku yang ia beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam tadi.¹⁶

¹⁵Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm 79.

¹⁶Wawancara dengan Khairull Elmi dan Amir Rahman pelaku transaksi jual beli buah duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam, 1 Agustus 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* (penelitian lapangan) yang akan diteliti melihat data-data yang ada di masyarakat serta literatur-literatur (*Survey and Field Reseach*) agar dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama serta pengaruh yang lain yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli tersebut sehingga masyarakat menjadikan transaksi ekonomi ini seakan telah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap kali musim buah duku itu datang dan penulis pun menggunakan data kualitatif supaya dapat menjadi data yang relevan untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yaitu dengan: Khairull Elmi, Amir Rahman, Topani Syaputra, Ibrahim, Sustriani, Tarmizi, Sobirin, Muhammad Dewi, Apriadi, Abu Khaira, Yansyah dan Hamzaini sebagai pelaku transaksi jual beli buah duku di perkebunan, lalu Samsul Bahri selaku mantan Kepala Desa, Hasan Sanusi selaku Sesepuh Desa, Muhammad Teguh selaku Kepala Desa,

¹⁷Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. ALFABETA, edisi kelima., hlm. 37.

Yudianto selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, dan H Medi Basri Anggota DPR sekaligus warga asli Desa Gunung Megang Dalam.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari buku-buku serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti di antaranya adalah “*Fiqh Muamalah*” tulisan Hendi Suhendi, A Rahman Ghazaly dkk, “*Fiqh Islam*” tulisan Sulaiman Rasjid, “*Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif R&D*” dan “*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*” tulisan Abdullah Faisal, lalu “*Metodologi Penelitian Bisnis*” tulisan Sugiyono, kemudian “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*” tulisan Antonio Syafi’i serta beberapa sumber kutipan lainnya.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi, dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Gunung Megang Dalam yang berjumlah sekitar 6000 dengan 160 pelaku transaksi (pemilik kebun dan pemborong).
2. Sampel, untuk sampelnya penulis hanya mengambil secara minimal dan dalam penelitian ini hanya sekitar 10% dari seluruh pelaku transaksi jual beli buah duku di desa karena keterbatasan waktu penelitian yang tidak bertepatan dengan musim. Kemudian, *random sampling* ditentukan dengan melihat pelaku ekonomi yang pernah melakukan transaksi jual beli buah duku di perkebunan.¹⁹

¹⁸Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta., hlm. 21.

¹⁹Eka Praja, Deri, 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sedekah Ruwah Di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.*, hlm 8-10. Tidak diterbitkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini ada beberapa metode yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Metode Observasi, metode ini dipergunakan untuk melihat langsung ke lapangan serta mencatat hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan penelitian jual beli buah duku di Desa Gunung Megang Dalam.
2. Metode Wawancara, metode ini ditujukan kepada tokoh masyarakat para pelaku transaksi kegiatan jual beli untuk mengetahui lebih detail tentang jual beli buah duku yang di perbolehkan serta tidak di perbolehkan dalam Islam.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka akan diadakan pemeriksaan ulang menurut kategori masing-masing, selanjutnya data yang sudah disusun akan ditabulasi yang pada akhirnya data yang dianggap bersih dan sesuai dengan penelitian setelah diolah dengan data kualitatif maka seluruh data akan dijadikan jawaban mengenai rumusan masalah dan penulis dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari jual beli buah duku di perkebunan tersebut.

Sedangkan analisa akan diadakan penguraian kembali guna untuk menguji hubungan antara variabel dalam bentuk tabel frekuensi guna mendapatkan jawaban yang sedang diteliti dengan sejelas-jelasnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari perbab dan perpointnya, yakni:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari:
 1. Latar Belakang Masalah
 2. Rumusan Masalah
 3. Tujuan dan Kegunaan
 4. Telaah Pustaka
 5. Kerangka Teori
 6. Metode Pengumpulan Data, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
 7. Sistematika Penulisan.
2. Bab II Gambaran Umum Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
3. Bab III Proses Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
4. Bab IV Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam.
5. Bab V Penutup, yang terdiri dari :
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran-saran
 - c. Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama yang definisinya adalah:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.

Atau *“Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”*

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang

²⁰Wahbah al-Zuhaily. 2005, *al-Fiqh al-Islmay wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. Jilid ke IV., hlm. 3320. Dikutip dari buku A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 67.

dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²¹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip bahwa jual beli adalah :

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau *“Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”*.²²

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibnu Qudamah (Salah seorang ulama Malikiyah), jual beli adalah :

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”*²³

²¹Sabiq, al-Sayyid, 1983. *Fiqh al-sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid ke III, Cet. Ke IV., hlm. 126. Dikutip dari buku A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 67.

²²Wahbah al-Zuhaily. *Op.Cit.*, hlm. 3305.

²³*Ibid* .

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).²⁴

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa al-ba’i, al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana firman Allah Swt., yakni:

رُجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.

(Q.S. Fathir: 29).

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan²⁵.

1) “*Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara’.*”²⁶

2) “*Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara’.*”²⁷

²⁴A. Rahman G, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 68.

²⁵Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh Asy-Syafi’yah*, Jakarta: Karya Indah., hlm. 5. Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm 67.

²⁶Nawawi. 1956. *Fiqh Muamala*,” Jakarta: Bulan bintang., hlm. 47. Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 67.

²⁷Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *kifayat al-akhyar*, Bandung: Ptal-Maarif,tt., hlm. 329. Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 68.

- 3) “*Tukar-menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).*”²⁸
- 4) “*Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*”²⁹
- 5) “*Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.*”³⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara’.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara’. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada

²⁸Zakaria, 2006.*Fiqhus sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara., hlm. 157.Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 68.

²⁹Fiqh al-sunnah., hlm. 126.Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 68.

³⁰Ash-Shiddieqi, Hasbi, 1984.*Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang., hlm. 97.Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 68.

yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan ada yang menyerupainya (*qimi*). Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.

Benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³¹

³¹Al-jaziri, Abdurrahman.T.th.*al-fiqh 'Ala madzahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam., hlm. 151.Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 70.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul yang dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul.

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi).

“Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.³² Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli

³²Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail.t.t. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.,hlm. 4.Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 70.

barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (Q.S An-Nisa: 141).

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah Saw. bersabda:

“Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.

Menurut Syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan hadits shahih dianggap sebagai *tanzih* (*Makruh Tanzih*).

2. Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
4. Tidak dibatasi waktunya, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut pasti terdapat ikan-ikan yang sama.

6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya berikut ini:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah:

*“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (Ijab kabul) yang diucapkan”.*³³

2. Imam Malik berpendapat:

*“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”.*³⁴

3. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu:

“Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu

³³Al-jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 155.

³⁴Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada., hlm. 73.

*yang telah diketahui harganya, kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.*³⁵

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan kabul dengan *mubadalah* karena yang diutamakan pertukarannya.

Rukun jual beli yang kedua ini ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.(Q.S. An-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. “Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dan benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

³⁵Al-jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 156.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (Q.S. An-Nisa: 141).³⁶

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin³⁷ bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

³⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

³⁷Kifayat al-Akhyar, hlm. 329. Dikutip dari buku Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 75.

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga benda itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.³⁸

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjelasan mengenai penjualan wortel dan bawang

³⁸Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cetakan ke-57., hlm. 178-179.

serta yang lainnya yang berada di dalam tanah sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.

“*Sesungguhnya Nabi Saw. melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras*”.³⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁴⁰

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil rorok yang sudah bertuliskan label

³⁹Al-kahlani, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁴⁰ Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, hlm. 127.

harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa shigat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

“Dari Jahir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan dan jual beli ini haram hukumnya.

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah Saw.telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut terjatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *mudzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi

basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

“Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. melarang jual beli muhaqallah, mukhadarah, mulammassah, munabadzah dan muzabanah” (Riwayat Bukhari).

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i jual beli seperti ini mengandung dua arti.

“Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba.” (Riwayat Abu Daud).

10. Jual beli dengan syarat (*iwadh Mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.

11. Jual beli *gharar* yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek .penjualan seperti ini dilarang.

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu” (Riwayat Ahmad).

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual , seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

“Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

“Tidak boleh seseorang menawarkan di atas tawaran saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.

“Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan Najasyi” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Menjual di atas penjualan orang lain.

“Rasulullah Saw. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

E. Khisar dalam Jual Beli

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khisar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Khisar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis).

“Penjual dan pembeli boleh khisar selama belum berpisah”(Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. *Khيار syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

“Kamu boleh khيار pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam’.(Riwayat Baihaqi).

3. *Khيار ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang dibeli. Seperti riwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.

F. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (Riwayat Tarmidzi).

Bila di antara penjual dan pembeli berselisih, tidak ada saksi dan bukti, maka yang dibenarkan ialah kata-kata pemilik barang.

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan” (Riwayat Abu Daud).

G. Badan Perantara

Badan perantara dalam jual beli ini disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

“Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata jumlah ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (Riwayat Bukhari).

“Kelebihan” yang dinyatakan dalam keterangan diatas adalah:

- a) Harga yang lebih dari harga yang ditetapkan penjual barang itu.
- b) Kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner, makelar atau agen, tergantung persyaratan atau ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dan mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan.⁴¹

⁴¹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-86.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Asal Mula Terbentuknya Desa Gunung Megang

Dalam mengungkapkan latar belakang sejarah terbentuknya Desa Gunung Megang ini tentunya sangat sulit untuk diungkapkan, sebab tidak ada sejarah khusus yang menceritakan kejadian terbentuknya desa ini serta tidak ditemukan catatan resmi yang menyingkap peristiwa sejarah tersebut.

Berbagai wawancara telah dilakukan oleh penulis terhadap tokoh-tokoh masyarakat untuk menemukan sejarah awal terbentuknya Desa Gunung Megang Dalam telah dilakukan dan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa desa ini pada mulanya dahulu dihuni oleh tujuh suku, yaitu : Suku Empaman, Suku Perugaian, Suku Tebekan, Suku Sungai Pinang, Suku Tanjung Aur Gading, Suku Sungai Sebasah dan yang terakhir adalah Suku Banyu Mulih.⁴²

Dari setiap suku di atas, setiap sukunya memiliki Kepala Suku (Raja). Pada masa itu, ketujuh suku tersebut sering sekali menghadapi yang namanya peperangan antar suku dengan alasan perluasan daerah serta menganggap bahwa sukunyalah yang paling hebat dan juga kuat.

Kemudian datanglah orang sakti yang bernama Said Gentong yang mendapatkan julukan oleh warga setempat dengan sebutan Puyang Lengi.

⁴²Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Mantan Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 04 Agustus 2015.

Puyang Lengi inilah yang paling berjasa dalam menyatukan ketujuh suku tersebut, yaitu dengan cara musyawarah dan dari musyawarah tersebut akhirnya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa terjadi keributan karena saat itu ketujuh tersebut segan dan juga terhadap Puyang Lengi tersebut.

Setelah musyawarah itu selesai, maka Said Gentong diangkat menjadi Raja oleh ketujuh suku tersebut, lalu kemudian Raja memerintahkan setiap suku untuk membuka hutan untuk menjadi tempat tinggal ketujuh suku tersebut dan diberikanlah nama Desa Babatan untuk desa tersebut.

Namun, setelah Desa Babatan terbentuk ternyata masih ada warga yang masih belum mendapatkan bagian tanah dan Raja pun memerintahkan untuk membuka kembali hutan di sebelah luar Desa Babatan yang dipisahkan oleh sungai kecil, setelah hutan itu dibuka maka diberikanlah nama Desa Sosokan.

Alasan dari sang Raja memberikan nama Desa Sosokan adalah karena Sosokan sendiri merupakan bagian untuk orang yang tidak mendapatkan tanah di Desa Babatan, desa ini juga dipisahkan oleh sungai Ipoh. Jadi, karena itulah desa ini dinamakan Sosokan yang artinya sisa bagian dari Desa Babatan.

Setelah terbentuknya Desa Babatan dan Desa Sosokan itu maka masyarakat setempat memberi nama desa itu menjadi Desa Gunung Pegang karena desa ini yang dahulunya terdiri dari tujuh suku lalu kemudian dipegang atau dipimpin oleh seorang Raja dan tidak lama dari itu kemudian

desa ini meluas menjadi desa yang cukup besar serta jumlah penduduk yang menetap dan tinggal di Desa Gunung Pegang kian bertambah sehingga masuklah pemerintahan baru dan di masa pemerintahan ini digantinya nama Desa Gunung Pegang ini menjadi Desa Gunung Megang dan nama ini merupakan nama resmi desa tersebut hingga sekarang ini.⁴³

B. Profil Wilayah

Desa Gunung Megang Dalam luasnya kurang lebih 7000 Hektare (Ha), dengan rincian sebagai berikut :

1. Ladang 500 Ha
2. Pemukiman Warga 200 Ha
3. Tanah Perkebunan Rakyat 1500 Ha
4. Tanah Perkebunan Negara 1500 Ha
5. Tanah Hutan Produksi 4200 Ha
6. Tanah Fasilitas Umum 16 Ha.

Kemudian, perbatasan Desa Gunung Megang dalam adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Megang Luar (Sosokan)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panang Jaya Penanggiran
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benakat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desa Sidomulyo.

⁴³Wawancara dengan Bapak H Sanusi Sesepeuh Desa Gunung Megang Dalam, 28 Juli 2015.

Adapun Desa ini merupakan sebuah desa yang penduduknya rata-rata berpenghasilan sehari-hari sebagai petani karet, kelapa sawit, berdagang dan beternak serta penghasilan tahunan sebagai petani buah duku dan durian.⁴⁴

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat $\frac{1}{2}$ km, lama tempuh menuju Kota Kecamatan terdekat $\frac{1}{4}$ jam. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten terdekat 45 km, lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten terdekat adalah 40 menit. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 93 km, lama tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah 4 jam. Untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi daerah ini sudah dilalui oleh kendaraan umum seperti Ojek, Taksi Umum, Bis, Busway, Travell, serta di desa ini sudah menyediakan jasa pelayanan sewa kendaraan umum (Rental).⁴⁵

C. Keadaan Masyarakat

Dari pengungkapan penduduk asli setempat Desa ini dipimpin oleh Tujuh Kepala Dusun (Kadus) yang dikoordinir oleh Satu Kepala Desa (Kades) karena desa ini dibagi menjadi tujuh kemet (kampung) dan di setiap kemetnya dipimpin oleh seorang Kadus. Penduduk Desa ini kurang lebih terdiri dari sekitar 6212 Jiwa laki-laki 3024 orang, sedangkan perempuan berjumlah 3188 orang, untuk itu komposisinya berbanding seimbang, adapun jumlah tersebut diambil dari umur 0-12 bulan keatas sehingga data dari 2112 kepala keluarga secara rinci dari komposisi penduduk menurut jenjang usia dapat dilihat dari tabel berikut:

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad Teguh Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2015.

⁴⁵Penelitian langsung ke Desa Gunung Megang dalam, 01 Agustus 2015.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Gunung Megang Dalam Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah/ Orang
1	0 bulan - 10 tahun	870 orang
2	11 tahun - 20 tahun	1245 orang
3	21 tahun - 30 tahun	1105 orang
4	31 tahun - 40 tahun	1107 orang
5	41 tahun keatas	1885 orang
Total Presentase		6212 orang

Penduduk Desa Gunung Megang dalam berdasarkan data yang diambil 95 % menganut agama Islam dan sisanya 5 % menganut agama Kristen. Adapun sarana peribadatan yaitu Masjid yang berjumlah 2 buah serta langgar (Musholah) berjumlah 8 buah. Jika dilihat dari kondisinya, penduduk sekitar menganut kepercayaan agama secara turun-temurun dari nenek moyang mereka dahulu, untuk itu mayoritas agama yang ada di desa ini adalah agama Islam.

Seperti yang telah dijelaskan di atas pada saat masih terbentuknya suku di jaman dahulu, masyarakat setempat dahulunya sempat memeluk agama Hindu dan Animisme serta Dinamisme lalu setelah Puyang Lengki menyatukan ketujuh suku maka datanglah para pedagang dari Arab yang berdagang di Kota Palembang sambil menyiarkan ajaran agama Islam dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kemudian datanglah seorang kiyai yang berdakwah dengan cara menyusuri sungai musi hingga masuk ke sungai lematang dan sampailah di Desa Gunung Megang, beliau ialah Syekh Abdul Samad al-Palimbani yang terkenal sakti dan dikenal dengan julukan Kyai Delamat lalu dilanjutkan lagi oleh Kyai Abdul Ghani, Kyai Abdul

Wahid, Kyai Mohammad Toher, dan sekarang berdirilah sebuah Pondok Pesantren yang didirikan oleh H. Abdul Somadal-Kahfi di Muara Enim.⁴⁶

Keadaan pendidikan di Desa Gunung Megang Dalam rata-rata sudah maju karena desa ini mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas pendidikan dan guru-guru yang di dukung oleh sarana dan prasarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak sebanyak 3 buah, Tempat Pengajian Anak-anak 8 buah, Sekolah Dasar sebanyak 3 buah, Sekolah Menengah Pertama 2 buah, Sekolah Menengah Atas 1 buah, serta Madrasah Aliyah Negeri 1 buah.

Jadi, di Desa Gunung Megang Dalam bisa dikatakan desa yang tak tertinggal karena rata-rata penduduknya sudah tidak ada yang buta huruf lagi serta berdasarkan penelitian lapangan menyatakan bahwa desa ini sudah banyak memiliki orang-orang yang sukses tidak hanya bidang Akademis maupun Agrobisnis, di samping itu desa ini memiliki tempat yang strategis karena desa ini merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Muara Enim dan terletak dekat dengan Ibu Kota kabupaten dan ibu Kota Administratif Prabumulih jadi tidak terdapat permasalahan akan pendidikan serta pengetahuan.⁴⁷

Keadaan kesehatan di Desa Gunung Megang Dalam cukup baik karena dilengkapi oleh sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas 1 buah, toko obat (apotik) 2 buah, posyandu 2 unit, Dokter praktik 5 unit,

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Hasan Sanusi Sesepeuh Desa Gunung Megang Dalam, 28 juli 2015.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak H. Medi Basri Masyarakat Desa Gunung Megang Dalam, 28 Juli 2015.

jumlah Dokter Umum 5 orang, jumlah Dokter gigi 2 orang, paramedis 20 orang, Bidan desa 3 orang, dukun terlatih 1 orang dan ambulans 3 unit.⁴⁸

Desa Gunung Megang Dalam sudah termasuk desa yang telah berkembang karena dilihat dari sistem pemerintahan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta penghasilan penduduk desa ini boleh dibilang cukup baik karena desa ini rata-rata memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) sehingga kebutuhan baik sandang, pangan serta papan dapat terpenuhi.⁴⁹

Desa ini merupakan tempat yang strategis karena jalan lintas barat Sumatera melintasi daerah ini. Jadi, mengenai sarana transportasi darat sangat mendukung kemajuan di Desa ini, sehingga masyarakat dapat dengan mudah meraih peluang pekerjaan yang ada dengan rincian pekerjaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sumber Pendapatan Masyarakat Setempat

No	Jenis Pekerjaan	Presentase
1	Perkebunan Pemerintah dan Swasta (PT Mepogen, PT Medco, PT Tanjung Enim Lestari)	20%
2	Pegawai Negeri Sipil	20%
3	Petani	30%
4	Buruh	10%
5	Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	10%
6	Pedagang	10%
Total Presentase		100%

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Yudianto Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2015.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Muhammad Teguh Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2015.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa golongan ekonomi di Desa Gunung Megang dalam sudah tergolong berkembang dilihat dari penghasilan masyarakat yang tidak hanya bersumber dari satu jenis lapangan pekerjaan karena itulah penduduk di Desa ini dapat dianggap cukup dalam hal ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁰

⁵⁰Wawancara dengan Teguh Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2015.


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam

Telah diuraikan pada bab-bab terdahulu bahwa jual beli buah duku itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim karena jual beli buah duku ini dilakukan secara rutin dalam waktu sekali setahun pada musimnya yang biasanya berlangsung di akhir tahun di mana pembeli pergi ke perkebunan buah duku dan mengecek sekaligus melakukan ijab secara langsung diperkebunan dengan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pembeli menyerahkan uang pada penjual dan terakhir buah duku dijual kembali kepada pemborong (Agen) di luar kota (Jakarta) dengan penetapan harga yang dilakukan setelah pemborong memasarkan buah duku tersebut ke toko-toko buah secara eceran dan di sanalah dapat diketahui apakah pembeli tadi mendapatkan keuntungan atau malah rugi dari buah duku yang akan beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam

Bagan 4.1
Proses Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku



Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa pada penelitian ini, sistem jual beli buah duku di perkebunan masyarakat desa Gunung Megang Dalam ini terdiri dari beberapa proses dan yang pertama kali dilakukan adalah pembeli atau pemborong buah duku mendatangi perkebunan buah duku yang tengah dijaga oleh para pemilik buah duku tersebut, lalu penjual menawarkan harga untuk buah duku tersebut per pohonnya hingga pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan, ijab yang dilaksanakan terjadi di perkebunan, sedangkan penyerahan uang dilaksanakan di rumah pembeli

buah duku dari pohon tersebut dan biasanya pembeli maupun penjual menyiapkan bukti berupa saksi untuk akad secara lisan dan kertas dengan pernyataan telah menjual atau membeli buah duku yang masih ada di atas pohon tersebut di atas materai.

Kemudian, pembeli dari buah duku tersebut menunggu hingga buah duku tersebut pantas untuk dipanen, kadang tidak jarang para pembeli buah duku tersebut memanen buah duku yang masih “selatan”⁵¹, karena pengaruh harga buah duku yang ditawarkan oleh pemborong kedua. Pada transaksi ini, biasanya para pembeli buah duku yang tidak memiliki modal terlalu besar untuk melakukan jual beli buah duku dalam jumlah yang besar akan meminjam dana untuk modal memanen, perlengkapan serta upah panen terdiri dari upah pemanjat buah duku, kapal pengangkut, penyutir buah, mobil pengangkut, dan peralatan seperti karung, paku, peti, tali, terpal, kaleng, serta makanan para pemanen, kesepakatannya buah duku tersebut akan dijual pada pemborong tersebut dengan harga yang akan ditentukan setelah buah duku dipasarkan.

Terakhir, pemborong akan memasarkan buah duku tersebut pada toko-toko buah yang sudah bergabung dengan agen untuk memesan buah dan dari sana para pemilik toko buah itu akan menjualkan buah duku tersebut secara eceran di pasaran (masyarakat) dan di sinilah pembeli buah duku di perkebunan tadi dapat mengetahui apakah ia mendapatkan keuntungan atau sebaliknya.

⁵¹Pribahasa Masyarakat Desa Gunung Megang untuk buah yang belum benar-benar matang.

Dari penjelasan mengenai proses jual beli buah duku di atas, maka penulis ingin mempelajari serta meneliti lebih luas pemahaman masyarakat tentang jual beli dalam Ekonomi Islam yang terjadi di Desa Gunung Megang Dalam ini karena penulis mendapatkan beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Islam untuk sistem jual beli buah duku tersebut.

Untuk itu, yang menjadi permasalahan adalah apakah sistem jual beli buah duku di perkebunan ini sesuai dan diperbolehkan dalam Islam, karena tujuan dari pemahaman yang berkembang di masyarakat secara umum menyatakan bahwa sistem jual beli ini merupakan jual beli yang menguntungkan, terutama bagi pemilik pohon, sedangkan bagi pembeli mereka tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang akan diterima maupun sebaliknya dan mereka juga tidak mengetahui dasar hukumnya dari jual beli tersebut baik dari al-Qur'an maupun Hadist Rasulullah Saw.

Oleh karena itu jual beli buah duku ini sudah dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang mengandung unsur silaturahmi, untuk itu dapatlah kita ketahui jual beli buah duku di perkebunan berdasarkan aturan ekonomi Islam yang diketahui oleh masyarakat setempat secara umum.

Untuk mengetahui hal tersebut telah diadakan wawancara secara langsung kepada masyarakat sebanyak 35 responden yang diambil berdasarkan *random sampling* dari keseluruhan penduduk yang pernah melaksanakan transaksi jual beli buah duku dan pendapat-pendapat tersebut akan dijadikan dasar untuk mengetahui tindak lanjut dari hukum Islam terhadap pemahaman tersebut.

Dari data-data wawancara yang telah dikumpulkan pada bulan Agustus 2015 tentang pendapat masyarakat dalam hal pelaksanaan jual beli buah duku ini yang diadakan setahun sekali pada musimnya di akhri tahun, daftar wawancara kepada 35 responden itu telah disusun ke dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Pendapat Masyarakat Tentang Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Boleh Menurut Islam	9 Orang	5,25 %
2	Tidak Boleh Menurut Islam	3 Orang	18,75 %
3	Tidak Berpendapat	4 Orang	25 %
Jumlah Responden		16 Orang	100 %

Sumber : Diolah dari data lapangan, Agustus 2015.

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui dengan jelas yang melatar belakangi mereka melaksanakan jual beli buah duku di perkebunan itu adalah 9 Orang (56,25 %) dari 16 orang menyatakan bahwa jual beli buah duku tersebut boleh dalam Islam jika yang membeli dan menjual sama-sama suka alias ridho dalam melaksanakan transaksi tersebut, 3 orang (18,75 %) mengatakan jika jual beli yang dilakukan secara langsung di perkebunan itu merupakan transaksi yang diharamkan tidak diperbolehkan dalam Islam dan 4 orang (25 %) mengatakan terserah karena banyak orang lain selain mereka yang melakukan transaksi tersebut dan transaksi ini juga sudah berlangsung sejak lama, jadi tidak perlu dipermasalahkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli buah duku yang sudah berlangsung sejak lama di perkebunan desa setempat dapatlah dikategorikan boleh dalam Islam dan tidak menjadi masalah yang serius bagi masyarakat

sesuai dengan kebiasaan yang diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang mereka.

Dari kenyataan yang ada ini tentunya mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang jual beli buah duku di perkebunan desa ini karena dari beberapa pendapat di atas sangat jelas sekali mereka melakukan transaksi jual beli buah duku di perkebunan ini karena melanjutkan transaksi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dahulu dan akan lebih baiknya jika mereka tahu dan paham akan hukum Islam yang mendasari transaksi jual beli yang dilakukan.

Untuk mengetahui pendapat mereka tentang dasar hukum apa yang mendasari mereka dalam melakukan jual beli tersebut, maka diadakan wawancara kembali mengenai pengetahuan mereka akan dasar transaksi tersebut untuk lebih jelas maka dibuatlah tabel lanjutan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendapat Masyarakat Mengenai Dasar Transaksi Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Jual beli ini hanya terjadi setahun sekali jika musimnya datang	3 Orang	18,75 %
2	Jual beli ini menambah tali silaturahmi	4 Orang	25 %
3	Jual beli ini dapat memberikan kepastian langsung mengenai lokasi dan jumlah buah yang dijual dan menambah pendapatan masyarakat	7 Orang	43,75 %
4	Jual beli ini merupakan jual beli yang bersifat judi	2 Orang	12,5 %
Jumlah Responden		16 Orang	100 %

Sumber : Diolah dari data lapangan, Agustus 2015

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa 3 Orang (18,75%) dari 50 responden penduduk Desa Gunung Megang Dalam hanya melaksanakan jual beli buah ini karena hanya terjadi setahun sekali, lalu 4 Orang (25%) melaksanakan jual beli buah duku di perkebunan untuk menambah tali silaturahmi, kemudian 7 Orang (43,75%) mengatakan jika jual beli ini dapat memberikan kepastian langsung mengenai lokasi, jumlah buah yang dijual dan juga menambah pendapatan masyarakat dan yang terakhir 2 Orang dari (12,5%) mengatakan jual beli ini merupakan jual beli yang bersifat judi.

Mengenai hal ini maka dapat diketahui jika pengetahuan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk mengetahui tentang dasar hukum jual beli buah duku ini sangat minim.

Kemudian, adat istiadat serta kebiasaan mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.⁵²

Setelah melihat hasil dari beberapa pendapat masyarakat di atas tentang apa yang melatarbelakangi proses pelaksanaan jual beli buah duku tersebut dan dapatlah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Gunung Megang Dalam tetap melaksanakan jual beli tersebut dengan alasan dan kepercayaan masing-masing sehingga pelaksanaan jual beli ini tidak dapat dihilangkan atau diganti lagi prosesnya.

⁵²A. Aziz M. A, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah., hlm. 68.

Mengenai hal tersebut, maka dilakukan kembali wawancara dengan penduduk setempat tentang hukum dalam melaksanakan jual beli buah duku di perkebunan desa tersebut, akan tetapi hukum yang dimaksudkan kali ini bukanlah mengenai hukum adat melainkan hukum Islam yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam melaksanakan proses jual beli tersebut karena pendapat ini juga akan menggambarkan mengenai tingkat pemahaman keagamaan masyarakat setempat, yakni:

Tabel 4.3
Pendapat Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Buah
Duku di Perkebunan Desa

No	Jenis Hukum	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Wajib	-	0 %
2	Sunnah	2 Orang	12,5 %
3	Mubah	7 Orang	43,75 %
4	Makruh	5 Orang	31,25 %
5	Haram	2 Orang	12,5 %
Jumlah Responden		16 Orang	100 %

Sumber : Diolah dari data lapangan, Agustus 2015

Dari data hasil wawancara di atas dapat diketahui dengan jelas yang menjadi latar belakang pelaksanaan jual beli buah duku di perkebunan itu adalah: tidak ada orang yang mengatakan bahwa jual beli ini wajib, 2 orang (12,5 %) mengatakan bahwa jual beli buah duku tersebut sunnah yang akan lebih baik dilakukan sebagaimana adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum mereka yang mungkin termasuk para penyebar agama Islam sebelumnya, kemudian 7 orang (43,75%) mengatakan bahwa jual beli buah duku tersebut makruh yang jika dilakukan tidak apa-apa, tapi jika memilih untuk tidak melakukannya akan lebih baik

(mendapatkan pahala) dan 5 orang (31,25 %) mengatakan jika jual beli yang dilakukan secara langsung di perkebunan ini merupakan transaksi yang tidak ada dasar hukumnya (mubah), boleh-boleh saja jika seseorang hendak melakukannya ataupun tidak melakukannya, kemudian 2 orang (12,5 %) mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam (haram).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli buah duku yang sering terjadi dan sudah berlangsung sejak lama di perkebunan desa setempat dapatlah dikategorikan makruh dalam Islam dan tidak menjadi masalah yang serius bagi masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang mereka.

Jual beli buah duku ini merupakan hal yang dimakruhkan oleh agama Islam menurut pandangan masyarakat setempat dan mereka pun menyadari jika tidak sepenuhnya transaksi yang mereka lakukan tersebut boleh dalam Islam. Jadi, ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap ilmu agama tidaklah terlalu buruk, hanya saja kurangnya kesadaran bagi masyarakat dalam memikirkan mengenai hukum jual beli buah duku di perkebunan tersebut.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Proses Jual Beli Buah Duku di Perkebunan Desa

Untuk meninjau suatu proses (transaksi) dalam pandangan Islam, maka haruslah kita pahami terlebih dahulu tentang hakikat serta tujuan dari masalah yang terdapat di masyarakat sehingga hal ini dapat dianalisa serta diteliti agar dapat menetapkan status hukum dan pandangannya.

Sumber hukum tinjauan ekonomi Islam adalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan dasar pokok pegangan hidup bagi yang mengimaninya yaitu umat Islam baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti.

Sumber hukum tinjauan ekonomi Islam yang kedua adalah Al-Hadits. Hadits adalah semua yang datangnya dari Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan taqir yang berkaitan dengan hukum ataupun tidak⁵³. Untuk itu, seharusnya kita umat Islam berpedoman serta melaksanakan segala apa yang telah menjadi pegangan, yang telah diajarkan kepada kita.

Jadi, untuk melihat boleh atau tidaknya transaksi jual beli buah duku di perkebunan desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Megang Dalam, haruslah diketahui terlebih dahulu dalil-dalil beserta Syaria'at yang berkaitan dengan transaksi jual beli ini. Dari beberapa wawancara yang telah dijelaskan di atas maka dapat juga disimpulkan bahwa menurut masyarakat setempat dengan tidak langsung menjelaskan bahwa jual beli

⁵³A. Wardi M, 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan ke-3., hlm. 68.

buah duku di perkebunan ini tidaklah dilarang atau diharamkan bagi mereka, namun untuk membuktikan kebenaran dari pendapat tersebut maka harus dibuktikan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah Saw untuk membenarkannya dan setelah diadakan penelitian serta analisis telah ditemukan beberapa aturan jual beli dan beberapa jenis jual beli dalam konsep Islam yang tentunya bersifat lebih luas dan meliputi atau mencakup semua kegiatan transaksi jual beli sesuai dengan firman Allah Swt:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Q.S. Al-Baqarah: 198).

رُجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan perniagaan (tjjarah) yang tidak akan merugi” (Q.S. Fathir: 29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa: 29).

Kemudian dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah Saw., yakni:

“Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli itu atas dasar suka sama suka”
(H.R. al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hiban).

“Rasulullah Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada”
(H.R. al-Tarmidzi).

Oleh karena itu maka umat muslim yang tinggal di Desa Gunung Megang Dalam tidaklah salah jika mereka mengatakan bahwa hukum dalam proses pelaksanaan jual beli di perkebunan itu diperbolehkan dalam Islam asalkan adanya kesepakatan dan objek yang ditukarkan oleh penjual dan pembeli sesuai dengan potongan ayat di atas. Jual beli adalah “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁵⁴

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak di mana salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’dan disepakati.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika permasalahan terdapat pada pemahaman masyarakat terhadap jual beli buah duku tersebut secara Islam, untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian

⁵⁴Wahbah al-Zuhaily. 2005, *al-Fiqh al-Islmay wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. Jilid ke IV., hlm. 3320, dan seterusnya. Dikutip dari buku A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 75.

dengan cara wawancara secara langsung pada pelaku transaksi tersebut tentang proses pelaksanaan jual beli buah duku yang terjadi di perkebunan masyarakat setempat, karena hampir setiap tahunnya masyarakat selalu melaksanakan kegiatan transaksi tersebut yang sudah menjadi kebiasaan tersebut.

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Secara Islam, jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Islam (Syariat). Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa jual beli yang diharamkan yakni:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan dan jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

5. Jual beli dengan *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut terjatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *mudzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i jual beli seperti ini mengandung dua arti.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh Mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.

11. Jual beli *gharar* yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek .penjualan seperti ini dilarang.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual , seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Adapun jual beli buah duku yang terjadi di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur di atas, di mana si pembeli pergi keperkebunan buah duku dan mengecek sekaligus melakukan ijab secara langsung di perkebunan dengan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (*muhaqallah*) yang kemudian si pembeli menyerahkan uang pada penjual, pembeli mempunyai hak penuh atas buah

duku yang masih putik di atas pohon tersebut (*mukhadarah*) yang secara tidak langsung jual beli tersebut sudah mengandung unsur (*gharar*).⁵⁵

“*Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. melarang jual beli muhaqallah, mukhadarah, mulammassah, munabadzah, dan muzabanah*” (Riwayat Bukhari).

Setelah panen pembeli akan menjual kembali buah dukunya kepada pemborong berupa agen buah besar yang ada di luar kota (Jakarta) dengan penetapan harga yang dilakukan setelah pemborong memasarkan buah duku tersebut ke toko-toko buah secara eceran dan di sana dapat diketahui apakah si pembeli tadi mendapatkan keuntungan ataupun sebaliknya dari buah duku yang ia beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam tadi.⁵⁶

Jadi, jual beli duku di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam ini bertentangan dengan hukum Islam (Syari’at Islam) dan bagi orang awam yang tidak mengetahui dasar-dasar terjadinya mungkin melihat hal ini biasa saja, namun setelah melihat beberapa referensi barulah diketahui bahwa jual beli ini tidak sesuai dengan Syari’at Islam.

⁵⁵Suhendi. Hendi, *Op.cit.*, hlm 79.

⁵⁶Wawancara dengan Khairull Elmi dan Amir Rahman pelaku transaksi jual beli buah duku di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam, 1 Agustus 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian serta pembahasan dalam hasil wawancara dengan pelaku ekonomi, tokoh agama dan masyarakat setempat tentang pelaksanaan transaksi jual beli buah duku di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, maka saya sebagai penulis memiliki kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli buah duku di perkebunan desa yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu jika dilihat dari sudut pandang umum terlihat baik dan menghindarkan pembeli dari unsur penipuan atas barang yang diperjual belikan. Transaksi ini dilakukan hanya untuk menghindari kecurangan dan menambah tali persaudaraan antara penjual dan pembeli.
2. Dari segi aspek jual beli buah duku di perkebunan Desa Gunung Megang Dalam yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Islam maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum jual beli dalam Islam membuat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan jual beli yang sesuai ketentuan Syariat Islam. Setelah diteliti dan dilihat dari pandangan ekonomi Islam, maka terlihat dengan jelas bahwa jual beli yang dilakukan di perkebunan Desa ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Untuk Masyarakat Desa Gunung Megang Dalam yang melaksanakan jual beli buah duku di perkebunan desa hendaknya dalam melakukan transaksi ketahui terlebih dahulu hukum Islam mengenai transaksi tersebut karena mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu tidaklah selalu baik sebelum diketahui kebenarannya.

Jual beli itu memiliki pengertian yang luas baik dari rukun, syarat, jenis, khیار, selisih dan perantaranya, jadi sebagai umat Islam yang mempunyai pedoman harusnya kita sebagai sesama saling memberitahu, mengingatkan bahkan menegur apabila adanya kekurangan ataupun kekurangan dalam setiap kegiatan termasuk juga transaksi jual beli buah duku di perkebunan desa ini.

Kemudian, akan lebih baik jika sistem jual beli buah duku yang terjadi di Perkebunan Desa Gunung Megang Dalam tersebut dijual dengan sistem bagi hasil dan dilakukan tanpa menyentuh jual beli yang di larang dalam ekonomi Islam.

Terakhir, semoga penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat mengenai hukum Syari'ah (Islam) dalam jual beli buah duku di perkebunan desa agar tidak adanya kesalahpahaman mengenai pemahaman masyarakat mengenai jual beli yang boleh dan tidaknya dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas Asmanawati, *Praktek Jual Beli Tebakan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Mangga Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2014*, tidak diterbitkan.
- Abdullah, Faisal. M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh Asy-Syafi'yah*, Jakarta: Karya Indah.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *kifayat al-akhyar*, Bandung: Ptal-Maarif,tt.
- Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007*, tidak diterbitkan.
- Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Deri Eka Praja, 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sedekah Ruwah Di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*. Tidak diterbitkan.
- Fitri Yulia Shofiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008*, tidak diterbitkan.
- Haikal Robik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007*, tidak diterbitkan.
- Mufidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008* tidak diterbitkan.
- Nawawi. 1956. *Fiqh Muamala*,” Jakarta: Bulan bintang.

Nur Eka Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus di Desa Benakat Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)*. Skripsi Universitas Sriwijaya, tidak diterbitkan.

A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rika Yusmita, *Praktik Jual Beli Tempahan Buah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Buah Jeruk Di Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan)*. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tidak diterbitkan.

Septiana Widiyanti, *Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, tidak diterbitkan.

Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, tidak diterbitkan.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta. Edisi kelima.

, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi. Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, tidak diterbitkan.

Zakaria, 2006. *Fiqhus sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Widia Rosalina

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

T/TL : Gunung Megang, 18 September 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Orang Tua

Ayah : Suryadi

Ibu : Widadati

Anak ke- : 3 dari 5 bersaudara

Saudara Laki-laki : Kurnia Sandi

Saudara Perempuan : Indah Maya Sari, Julia Oktarina (Alm) dan Dilla Agustin

Alamat : Jl. Cempaka Putih No. 17 A Rt. 047 Rw. 004 Kel. Kebun
Bunga Kec. Sukarami Km. 9 Palembang

No Hp : 0853-77100032/ 0878-988330089

E-mail : widyarosalina82@gmail.com

Riwayat Pendidikan

-2000-2006 : SD Negeri 3 Gunung Megang Kab. Muara Enim

-2006-2009 : SMP Negeri 1 Gunung Megang Kab. Muara Enim

-2009-2012 : SMA Negeri 1 Gunung Megang Kab. Muara Enim

-2012-2016 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

